



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DESA

DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa perlu dibantu oleh Perangkat Desa yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengendalian organisasi perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 70, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri;
 - d. bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri dimaksud pada huruf c belum ada, sementara untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa perlu ada pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun dan mengendalikan organisasi perangkat Desa;

e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c dan d tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kab. Konawe Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
11. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, tugas pokok organisasi Perangkat Desa.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- 1) Organisasi Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun program, administrasi pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Pasal 5

Sekretariat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Pemerintahan Desa;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa;
- d. pembinaan administrasi pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Sekretariat Desa terdiri dari :

- a. urusan umum dan aset;
- b. urusan keuangan; dan
- c. urusan program.

Pasal 8

Urusan umum dan aset sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga Desa, mengendalikan dan membina kearsipan, pengelolaan barang milik Desa baik bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 9

Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban mengelola pendapatan dan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

Urusan program sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban merumuskan kebijakan pembangunan Desa yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. dusun;
 - b. rukun warga; dan
 - c. rukun tetangga
- (2) Setiap dusun terdiri dari 3 (tiga) rukun warga, setiap rukun warga terdiri dari 3 (tiga) rukun tetangga, dan setiap rukun tetangga terdiri atas 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rumah.

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala dan / atau ketua dan dibantu oleh bidang–bidang.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Pasal 13

Pelaksana kewilayahan melaksanakan tugas dan kewajiban :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan umum;
- b. pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Pelaksana kewilayahan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 16

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan dan Hukum;
- b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 17

Pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemerintahan dan Hukum

Pasal 18

Seksi pemerintahan dan hukum menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan kegiatan bidang penanggulangan bencana, kependudukan, agrarian, kesatuan bangsa dan politik;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Urusan pemerintahan dan hukum dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Paragraf 3

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 20

Seksi perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, pariwisata dan ketahanan pangan;

- b. mengkoordinasikan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan tugas pembangunan Desa.

Pasal 21

Seksi perekonomian dan pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 22

Seksi kesejahteraan rakyat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan agama.

Pasal 23

Seksi kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 24

- (1) Struktur organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 29

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV

SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 30

- (1) Sekretariat BPD merupakan unsur pelayanan terhadap BPD.
- (2) Sekretariat BPD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Sekretariat BPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan BPD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan BPD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat BPD;

- (4) Sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris BPD.
- (5) Sekretariat BPD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPD.

Pasal 31

Sekretariat BPD terdiri atas :

- a. Sekretaris BPD;
- b. Urusan Umum;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Rapat-rapat dan risalah.

Pasal 32

- (1) Urusan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b mempunyai tugas dan fungsi ketatausahaan dan membina kearsipan BPD.
- (2) Urusan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (3) Kepala urusan umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD.

Pasal 33

- (1) Urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c mempunyai tugas pengelolaan keuangan BPD.
- (2) Urusan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (3) Kepala urusan keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD.

Pasal 34

- (1) Urusan Rapat-rapat dan risalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan rapat-rapat BPD;
 - b. Menyusun risalah rapat.
- (2) Urusan Rapat-rapat dan risalah dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengendalian organisasi Perangkat Desa dan Sekretariat BPD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Desa, rancangan Peraturan Kepala Desa dan rancangan Peraturan BPD melalui konsultasi, klarifikasi dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Desa yang baru dibentuk dan belum mempunyai BPD, pembentukan organisasi perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan hasil konsultasi, klarifikasi atau evaluasi dari Bagian Hukum dan dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Perangkat Desa dan Sekretariat BPD yang telah menduduki jabatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan dibayarkan hak-haknya sampai yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 25 Mei 2015
BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA,

ttd

H. ABUHAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA

SAINUDDIN, SH
NIP. 19580318 198607 1 004